



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN KALIBAWANG  
DESA DEMPEL

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 310/Ds/IV /2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARTANTO  
Jabatan : KEPALA DESA DEMPEL

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : NOVRITA INDRIASTI  
No. Mahasiswa : 20120610095  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA  
Alamat Instansi : JL. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul  
Yogyakarta (55183).  
Alamat Rumah : Campursari Rt. 01 Rw. 01 Selomerto Wonosobo

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN YANG TERJADI DI DESA DEMPEL KECAMATAN KALIBAWANG “ bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Desa Dempel, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo mulai tanggal 18 April 2016 sampai dengan 29 April 2016.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dempel, 29 April 2016.  
**Kepala Desa Dempel**  
  
**HARTANTO**





# Peta Desa Dempel





**PERATURAN DESA  
DESA DEMPEL  
KECAMATAN KALIBAWANG**



**TAHUN 2013**



**SAMBUTAN KEPALA DESA DEMPEL  
KECAMATAN KALIBAWANG**

*Bismillahirrahmanirrahim  
Bismillah  
Wa'alaikum warohmatullohi wabarokatuh*

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini Sabtu tanggal 4 Februari 2013 kita jajaran pemerintah desa Dempel bersama badan permusyawaratan Desa Dempel dan juga tokoh masyarakat telah bisa bersama-sama merevisi dan mengesahkan Peraturan Desa yang selanjutnya disebut dengan PERDES harapan kami seluruh lapisan warga masyarakat memiliki tanggung jawab serta disiplin menjunjung tinggi etika dan moral serta norma-norma yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan wilayah hukum desa Dempel pada umumnya sehingga tercipta kerukunan hidup yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara semoga peraturan desa Dempel bisa menjadi acuan untuk melangkah dan sebagai pedoman menjalankan roda pemerintahan.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada BPD Desa Dempel dan segenap lapisan masyarakat yang telah memberikan gagasan serta aspirasinya dalam mewujudkan peraturan-peraturan desa Dempel ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menyertai kita bersama. Amin.

Dempel, 4 Februari 2013  
Kades Desa Dempel

**HARTANTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN KALIBAWANG DESA DEMPEL**

**PERATURAN DESA DEMPEL  
KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN WONOSOBO**

**NOMOR : 01/BPD-DPL/III/2013**

**TENTANG  
SISTEM PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**KEPALA DESA DEMPEL**

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada bab II Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Sistem Pemerintahan Desa

**mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
6. Keputusan rapat kerja pada hari Senin tanggal 4 Februari Tahun 2013 bertempat di Balai Desa Dempel

**MEMUTUSKAN**

**menetapkan** : Peraturan Desa Dempel Tentang Sistem Pemerintahan Desa



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Desa Dempel,
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang dibentuk oleh Desa;
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa yang ditetapkan dan disahkan untuk diberlakukan.

## BAB II SISTEM PEMERINTAHAN DESA

### Pasal 2

Pemerintahan Desa Dempel terdiri dari Perangkat Desa dan Kelembagaan yang ada di Perangkat Desa Dempel sebagaimana dimaksud pada ayat I terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Kelembagaan Desa Dempel sebagaimana dimaksud pada ayat I terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lembaga lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Desa.

### Pasal 3

Semua perangkat Desa WAJIB bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan HARUSKAN melaporkan pertanggung jawabannya setiap tahun kepada Kepala Desa selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Kepala Desa WAJIB melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan pemerintahan Desa melalui rapat paripurna dan dilaporkan



pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) satu kali dalam satu tahun selambat-lambatnya akhir bulan Februari tahun berikutnya.

#### Pasal 4

aturan lain mengenai sistem dan tata cara Pemerintahan Desa yang belum termuat dalam pasal ini dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pemerintahan Desa, serta peraturan lain yang terkait.

### **BAB III TATA TERTIB JUAL BELI TANAH**

#### Pasal 5

Tiap warga masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah WAJIB melapor kepada Pemerintahan Desa dan wajib merubah SPPT sesuai dengan aturan yang berlaku.  
Tiap warga masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah antar sesama warga masyarakat Desa Dempel dikenakan administrasi sebesar 1,5 % dari nominal penjualan ditambah administrasi perubahan biaya SPPT sebesar Rp 100.000,- dan atau menyesuaikan aturan yang berlaku  
Tiap warga masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah dengan Warga masyarakat Desa lain dikenakan biaya administrasi 2% dari nominal penjualan ditambah biaya Rp100.000,- untuk perubahan SPPT dan atau menyesuaikan aturan yang berlaku  
Tapi warga desa lain yang memiliki tanah di desa dempel dan melakukan transaksi dengan warga luar desa Dempel di kenakan biaya administrasi 5% dari nominal penjualan di tambah Rp 100.000,- untuk perubahan SPPT dan atau menyesuaikan aturan yang berlaku  
Tapi warga desa lain yang memiliki tanah di desa dempel dan melakukan transaksi dengan warga desa Dempel di kenakan biaya administrasi 1,5% dari nominal penjualan di tambah Rp 100.000,- untuk perubahan SPPT dan atau menyesuaikan aturan yang berlaku  
Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2),(3),(4) dan (5) menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dipergunakan sebaik-bainya untuk kepentingan Masyarakat Desa Dempel.

### **BAB IV TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK**

#### Pasal 6

Tiap warga masyarakat (wajib pajak) DIWAJIBKAN membayar dan melunasi PBB-nya sesuai waktu yang ditentukan oleh Desa

#### Pasal 7

Tiap warga masyarakat wajib pajak yang karena sesuatu hal tidak/ belum dapat melunasi tagihan PBB-nya sampai batas waktu yang ditentukan oleh desa, maka pemerintah Desa akan mengambil tindakan sebagai berikut :

- Teguran secara lisan oleh Kadus yang bersangkutan
- Surat teguran resmi dari Kepala Desa
- Penarikan dilakukan oleh tim Desa bersama Linmas

#### Pasal 8

Jika langkah yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1,2 dan 3 belum bisa terselesaikan, maka tim Desa akan mengadakan musyawarah dan mufakat akan meminta barang seharga pajak tertanggung untuk melunasi PBB-nya serta dikenakan denda sebesar 2% perbulan.

#### Pasal 9

Pengelola pajak yang melakukan penyimpangan terhadap hasil penarikan pajak dari masyarakat wajib pajak, maka pengelola tersebut wajib mengembalikan kepada Pemerintah Desa Dempel sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa, dan apabila perlu akan ditindak sesuai hukum yang berlaku



## **BAB V**

### **PENERTIBAN ALUR SUNGAI, GALUR, JALAN TROBOSAN DAN SELOKAN**

#### **Pasal 9**

Sungai yang telah ada sejak zaman dulu HARUS tetap dilestarikan keberadaannya. Bagi warga masyarakat yang dengan sengaja merubah bentuk sungai, galur, jalan terobosan atau selokan untuk kepentingan pribadi atau kelompok maka diharuskan mengembalikan seperti bentuk semula.

Penyelesaian permasalahan seperti dimaksud pada ayat 2 ditempuh dengan cara musyawarah dan musafakat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan pihak-pihak terkait.

#### **Pasal 10**

Perikanan hewani yang telah ada sejak zaman dahulu DIHARUSKAN tetap difungsikan sesuai dengan fungsinya. Perikanan lainnya tidak boleh dimiliki secara pribadi.

#### **Pasal 11**

Jalan terobosan yang telah ada sejak zaman dahulu tidak DIPERBOLEHKAN digunakan untuk kepentingan pribadi dan harus tetap dilestarikan untuk kepentingan umum.

#### **Pasal 12**

Selokan (kalen) yang sudah ada sejak zaman dahulu tidak DIPERBOLEHKAN dirubah untuk kepentingan pribadi dan HARUS dilestarikan untuk kepentingan umum.

Bagi warga masyarakat yang menutup selokan untuk didirikan bangunan WAJIB meminta izin dari Pemerintah Desa.

## **BAB VI**

### **PENGGUNAAN GEDUNG SERBAGUNA DAN LAPANGAN OLAH RAGA**

#### **Pasal 13**

Gedung Serbaguna dan Lapangan adalah aset Desa yang digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat Desa.

Bagi warga masyarakat secara pribadi, kelompok atau golongan yang akan menggunakan aset Desa dimaksud pada pasal 13 ayat 1, maka WAJIB meminta izin kepada Pemerintah Desa dan wajib memberikan kontribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Pengelolaan aset Desa berupa Gedung Serbaguna dan Lapangan dilakukan oleh Tim Pengelola yang dibentuk oleh Desa.

Tim pengelola Gedung Serbaguna dan Lapangan dibentuk oleh Desa masing-masing satu orang dari unsur perangkat desa, Karangtaruna, dan LPMD.

## **BAB VII**

### **KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 15**

- 1) Setiap warga masyarakat yang sudah berusia 17 tahun DIHARUSKAN memiliki KTP
- 2) Pengendalian keamanan dan ketertiban dilaksanakan pemerintahan desa bersama warga masyarakat.
- 3) Masing-masing pedukuhan DIWAJIBKAN mengadakan ronda siskamling

#### **Pasal 16**

- 1) Bagi perikrut tenaga kerja baik didalam dan luar negeri DIWAJIBKAN melaporkan kepada Desa.
- 2) Apabila terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan tenaga kerja maka perikrut DIHARUSKAN bertanggung jawab dalam mengurus segala sesuatunya.



- 3) Setiap bentuk usaha yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat serta membawa dampak negatif lingkungan (Polusi udara, air, tanah, dan suara) WAJIB ijin kepada pemerintahan Desa dan masyarakat sekitar.

#### Pasal 17

- 1) Setiap tamu yang bermalam 1 x 24 jam atau lebih **DIWAJIBKAN** melapor kepada RT/RW setempat dengan menyerahkan identitas diri.
- 2) Setiap warga masyarakat tidak diperbolehkan mencangkuli tanah melebihi batas yang dimilikinya.
- 3) Setiap warga masyarakat tidak diperbolehkan merumput tanaman (Godongan) milik orang lain tanpa ijin
- 4) Setiap warga masyarakat dilarang menggunakan knalpot kendaraan bermotor yang bersuara keras (bobokan)
- 5) Setiap warga masyarakat yang memiliki Mobil dilarang parkir dibahu jalan sebelah kanan pada gang masuk kampung
- 6) Setiap warga masyarakat wajib mematikan Televisi, Radio, VCD, Tape dan alat elektronik lain yang mengganggu aktifitas belajar dan peribadatan mulai waktu Magrib sampai 'Isya (Senja Keluarga)
- 7) Bagi warga masyarakat baik secara kelompok dan individu yang menggunakan pengeras suara tidak diperbolehkan melebihi jam 23.00 WIB kecuali yang mendapatkan ijin dari masyarakat setempat.
- 8) Bagi warga masyarakat yang menaruh/ meletakkan barang/ material dibahu jalan yang sifatnya mengganggu lalu lintas maka diberi tenggang waktu selama 3 hari untuk memindahkan barang/material tersebut.
- 9) Bagi warga masyarakat yang melanggar pasal 17 ayat 1,2,3,4,5,6 dan 7 akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan lokal masing-masing Dusun

#### Pasal 18

- 1) Setiap warga masyarakat **DIWAJIBKAN** menyalakan penerangan diluar rumah pada malam hari.
- 2) Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pengadaan penerangan jalan Dusun

#### Pasal 19

- 1) Penanggulangan terhadap Narkoba Miras dan sejenisnya di tiap-tiap pedukuhan dilakukan pencegahan oleh masyarakat dan pemerintah Desa.
- 2) Tanaman tahunan yang berdekatan dengan rumah warga dan aliran instalasi listrik/togor dengan radius yang ditentukan oleh PLN harus dipangkas tanpa memperoleh ganti rugi.
- 3) Dilarang mengambil material (pasir dan batu) disekitar jembatan atau bangunan apapun dalam jarak radius 100 m.
- 4) Tidak diperbolehkan Gugur gunung (arug-arug) kesungai karena mencemari sungai yang digunakan untuk kepentingan umum kecuali hari minggu
- 5) Setiap warga Desa dilarang membuang sampah di selokan/ sungai

### BAB VIII

#### PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (PASAR)

#### Pasal 20

Desa Dempel merupakan bagian dari aset Desa yang berdiri diatas tanah milik Desa Dempel dikelola oleh pegawai pasar yang dibentuk Pemerintah Desa Dempel dan hasilnya dipergunakan seluas-luasnya untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa.

#### Pasal 21

Pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 20 terdiri dari satu unit kantor pasar, sejumlah kios, lahan los, dan pasar hewan serta tempat lain yang menjadi satu kesatuan dari pasar tersebut.

#### Pasal 22

Semua pengguna Pasar wajib mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah Desa Dempel  
Setiap pengguna pasar yang akan memindah tangankan hakguna bongunan pasar maka **HARUS**



mendapatkan ijin tertulis dari pemerintah Desa Dempel.  
Untuk menghindari kemacetan lalu lintas maka pedagang yang ditepi jalan wajib menggunakan los atau kios yang ada didalam pasar dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan. Serta Pemerintah Desa agar menyediakan lahan parkir bagi pengunjung maupun penjual.

**Pasal 23**

Pegawai pasar diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Desa Dempel  
Masa jabatan pegawai pasar adalah 3 tahun dan setelah masa jabatannya telah habis bisa diajukan kembali  
Pemerintah desa wajib memperhatikan keberadaan pasar baik aturan pengguna maupun pengelola pasar.

**Pasal 24**

Struktur pengurus pegawai pasar terdiri dari 1 orang ketua dan 3 orang penarik

**Pasal 25**

Dalam menjalankan tugasnya pegawai pasar akan dipantau dan di evaluasi oleh badan pengawas pasar (BAWASSAR).  
Badan pengawas pasar terdiri dari 11 orang 3 orang dari unsur PBD 3 orang dari unsur pemerintahan desa, 3 orang dari LKMD dan 2 orang dari unsur PKK. Struktur BAWASSAR terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua dan 1 orang sekretaris.  
Ketua pegawai pasar diwajibkan menyetor hasil penarikan restribusi kepada bendahara desa setiap habis pasaran  
Bendahara desa diwajibkan melaporkan hasil perolehan restribusi pasar kepada pemerintahan desa 4 bulan sekali atau 3 kali dalam 1 tahun.  
Penggunaan hasil keuangan pasar harus diketahui oleh BAWASSAR dan mendapat persetujuan BPD dengan bukti penggunaan kwitansi  
30% dari hasil penarikan restribusi pasar diberikan kepada pegawai pasar sebagai insentif, dan 70% untuk pemerintahan desa.

**Pasal 26**

Pegawai pasar **DIHARUSKAN** berkantor dan memiliki administrasi lengkap seputar kegiatan pasar  
Jika suatu hari diketemukan tindak penyalahgunaan keuangan pasar oleh pegawai pasar dengan bukti yang jelas maka Pemerintah Desa Dempel akan mengambil tindakan mulai tahapan peringatan sampai kepada pemberhentian.  
Pegawai pasar berhenti karena :  
1. Habis masa jabatannya (2 x periode)  
2. Diberhentikan  
3. Mengundurkan diri  
4. Meninggal dunia  
Sebab-sebab diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 3 butir b adalah :  
1. Tidak bisa menjalankan tugas dengan baik  
2. Melakukan tindak pidana korupsi dengan data dan fakta yang jelas.

**Pasal 27**

Hal yang berkaitan dengan pasar seperti pembangunan pasar, relasi pasar, penjualan aset pasar dimusyawahkan bersama Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa serta pihak terkait tingkat desa.

**BAB IX  
PENGUNAAN DANA BANTUAN DARI PEMERINTAH**

**Pasal 28**

Bantuan pemerintah harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan transparan dan terbuka dan sesuai kepada peraturan yang ada.

**Pasal 29**

Tim Pelaksana pembangunan didesa adalah tim yang dibentuk oleh desa berdasarkan musyawarah dan mufakat didesa.



Tim pelaksana pembangunan akan diawasi oleh badan pengawas yang dibentuk oleh desa (BPD) Ketua pelaksana pembangunan di desa diwajibkan melaporkan kegiatannya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban kepada pemerintahan desa sesuai aturan yang ada.

#### Pasal 30

Setiap bantuan yang bersifat tidak habis pakai/ bergulir ( Contoh Bantuan PUAP, Bantuan Kerakyatan/ Bali Deso Bangun Deso), harus dikelola secara transparan dan akuntable sesuai dengan ketentuan kebijakan lokal Desa serta tetap memperhatikan aturan dari program terkait.

Pengelola bantuan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 1 wajib melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Desa satu tahun sekali atau sesuai dengan petunjuk teknis program yang berkaitan.

Semua hasil/ keuntungan dari bantuan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 1 dimasukkan dalam pendapatan asli Desa (PADes) dan dimanfaatkan untuk kepentingan Desa berdasar musyawarah mufakat antara Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa

Apabila pengelola bantuan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 1 menyalah gunakan wewenangnya sehingga merugikan Desa maka harus mengembalikan aset tersebut kepada desa dan jika perlu akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

### BAB X

#### TATA CARA OBLIGASI SURAT MENYURAT

#### Pasal 31

Pelayanan surat menyurat Dinas akan dilayani oleh pemerintahan Desa dikantor Desa.

Biaya administrasi yang termasuk surat biasa Rp 2.000

Surat biasa dimaksud dalam pasal 31 ayat 2 adalah

- a. Blanko KP 1
- b. Surat keterangan
- c. Surat pengantar
- d. Surat kelahiran

Untuk jenis surat NTCR Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk

- a. Biaya administrasi surat nikah;
  1. Surat Pengantar Nikah Dalam Kecamatan sebesar : Rp. 50.000
  2. Surat Pengantar Nikah luar Kecamatan sebesar : Rp. 120.000
  3. Biaya Adminstrasi Nikah sebesar Rp. 450.000
- b. Biaya administrasi surat cerai 30.000; jika diketahui perceraian tanpa sepengetahuan Desa maka dikenai sanksi administrasisebesar Rp.150.000,-
- c. Surat keterangan kayu keras 15.000;
- d. Surat keterangan lainnya Rp 2.000;

### BAB XI

#### ATURAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Ata bentuk peraturan yang tertuang dalam PERDES ini akan tetap berlaku dan wajib ditaati sampai bitkannya peraturan desa yang baru.



**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 33**

hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur berdasarkan aturan lain yang tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : DESA DEMPEL  
Pada Tanggal : Februari 2013

BPD Desa Dempel

Kepala Desa Dempel

**MUH MURTADO, SHI**

**HARTANTO**



**BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN PERDES DESA DEMPEL  
KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN WONOSOBO**

---

Pada hari ini Sabtu tanggal 4 Februari 2013 jam 09.00 sampai 13.30 Wib telah diadakan rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan Desa menjadi peraturan Desa yang dihadiri oleh jajaran pemerintah Desa Dempel dengan seluruh kelembagaan yang ada (BPD, LKMD, PKK) dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan daftar hadir terlampir telah menghasilkan Keputusan peraturan Desa yang disingkat PERDES dan telah disahkan sebagai bentuk aturan dalam pemerintahan Desa Dempel.

Adapun peraturan Desa tersebut terdiri dari 12 BAB atau Keputusan adapun rentetannya adalah sebagai berikut :

- 1) BAB I Tentang KETENTUAN UMUM TERDIRI DARI 1 PASAL
- 2) BAB II Tentang PEMERINTAHAN DESA terdiri dari 3 pasal dan 2 ayat
- 3) BAB III Tentang TATA TERTIB JUAL BELI TANAH 2 Pasal
- 4) BAB IV Tentang KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK terdiri dari 3 Pasal dan 3 Ayat
- 5) BAB V Tentang PENERTIBAN ALUR SUNGAI, GALUR, JALAN TROBOSAN DAN SOLOKAN Terdiri dari 5 Pasal dan 5 ayat
- 6) BAB VI Tentang PENGGUNAAN LAPANGAN terdiri dari 1 pasal 2 ayat
- 7) BAB VII Tentang KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT terdiri dari 6 Pasal dan 14 ayat.
- 8) BAB VIII Tentang PENDAPATAN ASLI DESA (PASAR) terdiri dari 8 pasal dan 13 ayat
- 9) BAB IX Tentang PENGGUNAAN DANA DARI PEMERINTAH terdiri dari 2 pasal 3 ayat
- 10) BAB X Tentang TATA CARA OBLIGASI SURAT MENYURAT terdiri dari 1 pasal 2 ayat
- 11) BAB XI Tentang ATURAN PERALIHAN terdiri dari 1 Pasal
- 12) BAB XII Tentang PENUTUP terdiri dari 1 pasal

Demikian serentetan BAB dan ayat yang telah disahkan pada rapat paripurna yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemerintah Desa Dempel dan sebagai kekuatan hukum dengan tetap mengindahkan kekuatan hukum yang lebih tinggi. Berita acara Rapat Paripurna ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dempel, 4 Februari 2013  
Kades Desa Dempel

Ketua BPD

HARTANTO

MURTADO,SHi